



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 22 September 1965 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Samratulangi Manado, pendidikan Strata Dua, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 2 Februari 1966 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada xxxxx., Advokat dan Legal Consultants, berkantor di xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register Surat Kuasa Nomor 245/Pdt.G/2021 tanggal 16 Juli 2021, sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manado pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/20/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai duda (cerai hidup). Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat di Kelurahan Banjar, sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan hal tersebut ini diakui langsung oleh wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga Tergugat kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa hinaan terhadap diri Penggugat bahkan diikuti dengan tindakan merusak perbot rumah serta pengancaman terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mengonsumsi minuman keras (miras) dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c di atas, maka Penggugat

Hal 2 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa selaku seorang Pegawai negeri Sipil di Universitas Samratulangi Manado, Penggugat telah mendapatkan Izin Cerai dari Atasan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:1285/UN12.5.4/KP/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha **xxxxx, S.H, M.H.** dengan nomor NIP 196410281985032006;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu mejelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan juga mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**A. Dalam Eksepsi**

- GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DINILAI TIDAK LENGKAP ATAU CACAT FORMAL, KARENA TIDAK DILENGKAPI DENGAN IZIN TERTULIS DARI ATASAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983;
- Sehubungan dengan Eksepsi tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa adapun Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut :
    - (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
    - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai PENGGUGAT atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai TERGUGAT untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara mutlak;

Hal 4 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



2. Bahwa oleh karena sesuai identitas **PENGUGAT** bahwa pekerjaan **PENGUGAT** adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, **PENGUGAT** dalam mengajukan a quo harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan **PENGUGAT**;
3. Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat pada umumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaati norma-norma atau aturan-aturan perkawinan dan perceraian;
4. Bahwa **TERGUGAT** berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat bahwa **PENGUGAT** dalam mengajukan gugatan a quo tidak disertai dengan izin tertulis dari pimpinan **PENGUGAT** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan **PENGUGAT** seharusnya dinilai tidak lengkap atau cacat formal dan sangat beralasan hukum bagi pengadilan cq. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta mengabulkan eksepsi tersebut dengan menyatakan gugatan perceraian a quo tidak dapat diterima;
5. Bahwa meskipun demikian, apabila nanti dalam berjalannya persidangan perkara a quo **PENGUGAT** dapat membuktikan bahwa ada izin tertulis dari pimpinan **PENGUGAT** tersebut, namun hal itu dibantah kebenarannya dan patut diragukan kebenarannya oleh **TERGUGAT**, sebab selama ini **TERGUGAT** tidak pernah dipanggil oleh Pimpinan **PENGUGAT** untuk mengikuti proses mediasi

Hal 5 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sehubungan dengan permohonan izin cerai dari **PENGGUGAT** tersebut.

- Bahwa oleh karena Surat Izin Cerai **PENGGUGAT** ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Sebagaimana terdapat dalam dalil Gugatan **PENGGUGAT** angka 7 (tujuh) tersebut di atas, sehingga dihubungkan dengan pekerjaan yang terdapat dalam identitas **PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Samratulangi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipil, **SEHARUSNYA** yang menandatangani Surat Izin Atasan tersebut adalah Rektor Universitas Samratulangi bukan Kepala Bagian Tata Usaha;

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa semua alasan-alasan yang dikemukakan pada bagian Eksepsi huruf A tersebut diatas sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok perkara hendaknya diangkat telah termuat kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa mengenai dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 1 s/d 3, oleh **TERGUGAT** Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya;
4. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 4 (empat) huruf a, b c dan angka 5 (lima), oleh karena tidak benar rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis disebabkan oleh dalil-dalil yang terdapat dalam dalil gugatan **PENGGUGAT** angka 4 (empat) huruf a, b dan c tersebut, yang benar rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ada harmonis kalaupun ada perselisihan/percecokkan itu hal yang biasa dalam rumah tangga setelah itu berbaikan kembali, olehnya alasan

Hal 6 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo





dalil Posita **PENGGUGAT** angka 4 (empat) huruf a, b, c dan angka 5 (lima) itu adalah dalil yang keliru, mengada-ada dan patutlah **DITOLAK** oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 6 (enam) ditolak oleh **TERGUGAT**, sebab tidak benar keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Yang benar keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih dapat dipersatukan kembali, karena sampai saat ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih hidup bersama (masih tinggal serumah), dan walaupun ada perselisihan/percecokkan itu hal yang biasa dalam rumah tangga setelah itu berbaikan kembali, sehingga dengan demikian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, oleh karena itu dengan melihat apa yang disyaratkan oleh salah satu asas yang dianut oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penjelasan Umum angka 4 huruf e) adalah "**Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian**", maka **TERGUGAT** berpendapat dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat bahwa gugatan perceraian a quo seharusnya **DITOLAK** setidaknya tidaknya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** oleh Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim;
6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan **PENGGUGAT** angka 7 (tujuh) **DITOLAK** oleh **TERGUGAT** Mohon **DITOLAK** oleh Majelis Hakim, conform dengan dalil Eksepsi **TERGUGAT** tentang **GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DINILAI TIDAK LENGKAP ATAU CACAT FORMAL, KARENA TIDAK DILENGKAPI DENGAN IZIN TERTULIS DARI ATASAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983** di atas;

Hal 7 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



7. Bahwa apapun yang terjadi **TERGUGAT** akan tetap mempertahankan Kehidupan Rumah Tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Hal mana **TERGUGAT** masih sangat sayang dan cinta kepada **PENGUGAT**, disamping itu **TERGUGAT** tidak mau gagal kedua kali, Oleh sebab itu sudah merupakan kewajiban kita bersama untuk membina dan memberi kesempatan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk rukun, karena itu akan bernilai PAHALA bagi kita, terlebih kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semuanya itu;
8. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT** dalam Jawaban ini di anggap telah di Tolak oleh **TERGUGAT**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **TERGUGAT** memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Gugat **PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima ( Niet Onvenkelijk Verklaard );
2. Menghukum **PENGUGAT** membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 Agustus 2021 sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat. Adapun Eksepsi Tergugat tentang izin atasan Penggugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di lembaga / instansi Penggugat.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada alasan Penggugat untuk **bercerai** dengan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada semua alasan-alasan Penggugat yang telah di kemukakan Penggugat pada Gugatan Penggugat terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat untuk **Tetap Bercerai** dengan Tergugat;

Berdasarkan Replik yang telah diuraikan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan duplik secara tetulis tanggal 30 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **TERGUGAT** bertetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban pada Eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT** dalam Eksepsi ini dianggap telah **diTOLAK** oleh **TERGUGAT**.

### B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 9 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Duplik **TERGUGAT** ini sepanjang ada relevansinya dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** bertetap pada seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan dalam persidangan, seraya menolak semua dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik dari **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata akan kebenarannya;
3. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Pada Bagian Eksepsi **TERGUGAT** tersebut, sepanjang mempunyai relevansi Juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dan Duplik pada bagian pokok perkara ini;
4. Bahwa terhadap dalil Replik dalam Pokok Perkara **PENGGUGAT** angka 1 dan 2 **DITOLAK** secara tegas oleh **TERGUGAT** dan mohon **DITOLAK** oleh Majelis Hakim Conform dengan dalil-dalil Eksepsi bagian A dan bantahan dalam Pokok Perkara angka 4, 5, 6 dan 7 pada dalil Jawaban **TERGUGAT** mohon diteliti oleh Majelis Hakim dan hendaknya dianggap telah termuat kembali pada Duplik dalam Pokok Perkara angka 4 (empat) ini, dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan **TERGUGAT** tersebut, nanti **TERGUGAT** buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan **TERGUGAT** ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian, olehnya dalil Replik dalam Pokok Perkara dari **PENGGUGAT** angka 1 dan 2 patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT** dalam Duplik ini dianggap telah **DITOLAK** oleh **TERGUGAT**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **TERGUGAT** memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

## A.DALAM EKSEPSI :

Hal 10 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Gugat **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard );

## **B.DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvenkelikj Verklaard);
2. Menghukum **PENGGUGAT** membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/20/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Print out percakapan whatsapp Tergugat, tanggal 30 November 2020. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Print out percakapan whatsapp Tergugat, tanggal 3 Maret 2021. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi foto Pengrusakan Pintu Dapur oleh Tergugat, tanggal 13 Juli 2021. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi foto Pengrusakan Pintu Kamar Tidur oleh Tergugat, tanggal 13 Juli 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

Hal 11 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Print out percakapan whatsapp, tanggal 22 Juli 2021. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Print out percakapan messenger, tanggal 22 Juli 2021. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi foto Pintu Kamar Dirusak, tanggal 9 Agustus 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi foto Grendel Pintu Pagar Digergaji Hingga Lepas oleh Tergugat, tanggal 15 Agustus 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;
10. Print out percakapan Whatsapp, tanggal 21 Agustus 2021. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;
11. Print out percakapan dan foto dari Facebook, tanggal 22 Agustus 2021. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

**B. Saksi:**

1. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ponakan Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Banjar;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis antara

Hal 12 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar, makian, dengan mengatakan Penggugat *lonte* (pelacur) dan saat bertengkar Tergugat merusak barang-barang dalam rumah antara lain Tergugat merusak pintu pagar dengan gergaji. Selain itu Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk. Saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras cap tikus dan bir dan melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan wanita tersebut adalah adik dari istri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati, tapi pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ponakan Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Banjer;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar, makian, dan saat bertengkar Tergugat suka merusak barang-

Hal 13 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



barang / perabot dalam rumah seperti pintu kamar dibongkar. Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras (miras) sampai mabuk berat dan saksi pernah minum miras bersama Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menanggapi bahwa:

- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan masih satu kamar, benar Tergugat mengonsumsi minuman keras saat ada acara dan tidak pernah membuat keributan di rumah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Saksi**

1. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat dan saksi kenal Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2009, menikah di rumah Penggugat di Kelurahan Banjer;
- Bahwa status Penggugat adalah janda dan Tergugat duda cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Banjer;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar;





- Bahwa Saksi dari keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- 2. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kenal Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat dan saksi kenal Penggugat bernama xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2009, menikah di rumah Penggugat di Kelurahan Banjar;
  - Bahwa status Penggugat adalah janda dan Tergugat duda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Banjar;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dan tidak pernah melihat Tergugat merusak barang-barang dalam rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar;
  - Bahwa Saksi dari keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa, hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil,

Hal 15 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 Juli 2021. Dengan demikian upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Peraturan mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat di pokok perkara mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat seharusnya dinilai tidak lengkap atau cacat formal, karena tidak dilengkapi dengan izin tertulis dari atasan penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
- Sehubungan dengan Eksepsi tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa adapun Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut :
    - (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
    - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai PENGUGAT atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai TERGUGAT untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara mutlak;
  2. Bahwa oleh karena sesuai identitas **PENGUGAT** bahwa pekerjaan **PENGUGAT** adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Hal 16 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, **PENGGUGAT** dalam mengajukan a quo harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan **PENGGUGAT**;

3. Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat pada umumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaati norma-norma atau aturan-aturan perkawinan dan perceraian;
4. Bahwa **TERGUGAT** berpendapat---dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat bahwa **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan a quo tidak disertai dengan izin tertulis dari pimpinan **PENGGUGAT** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan **PENGGUGAT** seharusnya dinilai tidak lengkap atau cacat formal dan sangat beralasan hukum bagi pengadilan cq. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta mengabulkan eksepsi tersebut dengan menyatakan gugatan perceraian a quo tidak dapat diterima;
5. Bahwa meskipun demikian, apabila nanti dalam berjalannya persidangan perkara a quo **PENGGUGAT** dapat membuktikan bahwa ada izin tertulis dari pimpinan **PENGGUGAT** tersebut, namun hal itu dibantah kebenarannya dan patut diragukan kebenarannya oleh **TERGUGAT**, sebab selama ini **TERGUGAT** tidak pernah dipanggil oleh Pimpinan **PENGGUGAT** untuk mengikuti proses mediasi sehubungan dengan permohonan izin cerai dari **PENGGUGAT** tersebut;
6. Bahwa oleh karena Surat Izin Cerai **PENGGUGAT** ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Sebagaimana terdapat dalam dalil Gugatan **PENGGUGAT** angka 7 (tujuh) tersebut diatas, sehingga dihubungkan dengan pekerjaan yang terdapat dalam identitas **PENGGUGAT** sebagai

Hal 17 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Universitas Samratulung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, **SEHARUSNYA** yang menandatangani Surat Izin Atasan tersebut adalah Rektor Universitas Samratulangi bukan Kepala Bagian Tata Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa pada prinsipnya izin atasan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di lembaga / instansi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Nomor 1285/UN12.5.5/KP/2020 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan permohonan izin cerai kepada pejabat yang menjadi atasan Penggugat dan Penggugat telah menerima jawaban atas permohonan izin tersebut yang pada pokoknya menegaskan bahwa Kepala Bagian Tata usaha Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang menjadi pejabat atasan Penggugat tersebut menyetujui permintaan izin cerai yang diajukan oleh Penggugat dan telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang mewajibkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban tersebut hanya merupakan aturan yang berkaitan dengan pengaturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan pada poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Karena itu kewajiban untuk mendapat izin dari pejabat bukan merupakan ketentuan hukum materil bagi seseorang PNS yang akan melakukan perceraian, sehingga ada tidaknya surat izin tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu gugatan perceraian;

Hal 18 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang. Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak dan oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan sampai sekarang

Hal 19 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 4 dan 5, yaitu yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis walaupun ada perselisihan/percecokan itu hal yang biasa dalam rumah tangga setelah itu berbaikan kembali, olehnya alasan dalil posita Penggugat angka 4 (empat) huruf a, b, c dan angka 5 (lima) itu adalah dalil yang keliru, mengada-ada;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah posita angka 6, yaitu sebab tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Yang benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipersatukan kembali, karena sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama (masih tinggal serumah), dan walaupun ada perselisihan/percecokan itu hal yang biasa dalam rumah tangga setelah itu berbaikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 terkait gugatan Penggugat cacat formal karena tidak mendapat izin dari atasan Penggugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana terurai dalam pertimbangan eksepsi diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Hal 20 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan print out short message whatsapp Tergugat, tanggal 30 November 2020, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan terjadinya adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan foto pengrusakan pintu dapur, tanggal 13 Juli 2021. Isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat melakukan pengrusakan pintu dapur. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan foto pengrusakan pintu kamar tidur, tanggal 13 Juli 2021. Isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat melakukan pengrusakan pintu kamar tidur. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan print out short message whatsapp, tanggal 22 Juli 2021, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan terjadinya adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan print out percakapan messenger, tanggal 22 Juli 2021, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan anak Tergugat bernama Fauzan melakukan pengancaman kepada Penggugat. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan foto pintu kamar mandi dirusak, tanggal 9 Agustus 2021. Isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat melakukan pengrusakan pintu kamar mandi. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa foto Grendel Pintu Pagar, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Grendel pintu pagar digergaji hingga lepas oleh Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan menurut Tergugat / Kuasanya, pintu pagar tersebut dirusak oleh Tergugat karena Penggugat mengunci pagar padahal sudah disampaikan agar jangan dikunci;

Hal 21 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan print out percakapan whatsapp, tanggal 21 Agustus 2021, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan terjadinya adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan print out status di facebook, tanggal 22 Agustus 2021, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan anak Tergugat bernama Starla membuat status di facebook yang menurut Penggugat merupakan pengancaman terhadap Penggugat. Bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, selanjutnya syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10 dan P.11 Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 (foto Grendel Pintu Pagar, sebagaimana terurai di atas tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat bernama xxxxx mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun

Hal 22 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar, makian, dengan mengatakan Penggugat *lonte* (pelacur) dan saat bertengkar Tergugat merusak barang-barang dalam rumah antara lain Tergugat merusak pintu pagar dengan gergaji. Selain itu Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk. Saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras cap tikus dan bir dan melihat Tergugat mabuk, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjangs, pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat bernama xxxxxx mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar, makian, dan saat bertengkar Tergugat suka merusak barang-barang / perabot dalam rumah seperti pintu kamar dibongkar. Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras (miras) sampai mabuk berat dan saksi pernah minum miras bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi sudah pisah ranjang, Saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 23 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat bernama xxxxx, mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat bernama xxxxx, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dan tidak pernah melihat Tergugat merusak barang-barang dalam rumah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar, Saksi dari keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya / tanggapannya mendalilkan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah dan masih satu kamar, akan tetapi Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu kamar, sehingga tidak dapat memperkuat dalil Tergugat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;

Hal 24 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung keterangan saksi-saksi Penggugat telah nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.8 dan P.9 didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, penyebab terjadinya percekocokan dan disharmonisasi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mencurigai Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar/makian kepada Penggugat hingga merusak pintu kamar dan grendel pintu pagar. Selain itu Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan berkepanjangan, disebabkan disamping fakta Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, Penggugat juga mencurigai Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga Majelis berpendapat Penggugat

Hal 25 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan istri telah mengadukan hal suaminya ke Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak saling mencintai lagi antara keduanya dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan dan saling membenci, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal 26 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung-kandung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa mencegah kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارَ " ( حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالذَّائِقُطْنِي )

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat

Hal 27 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat / Kuasanya secara elektronik.

Hal 28 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp290.000,00

1. ...
2. ...
3. ...

Hal 29 dari hal 29 Putusan No: 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo